



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KUALA PELABUHAN INDONESIA, diwakili oleh Jibril M. A. Bahar selaku Direktur Utama yang berkedudukan di Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eustagius Berkasa, SH., MH., Yosep Temorubun, SH., dan C. Bill B. Simatupang, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, para advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat Eus Berkasa Law Office yang beralamat di Jl. Budi Utomo No. 143 Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua bersama-sama dengan Ronny G. Kadun karyawan perusahaan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

APRIANUS KOGOYA, karyawan PT Kuala Pelabuhan Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jl. Kanguru Kelurahan Harapan Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muslim, SH., M.Hum., Hendrik Nanimindei, SH., dan Nurhaidah, SE., SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, para advokat dan asisten advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Muslim, SH., MH., dan Rekan yang beralamat di Jl. Tanjung Ria No. 46 Dok IX Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 April 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Jayapura tanggal 24 April 2018 dengan Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja Penggugat yang diterima dan bekerja sejak tanggal 21 Juli 2012 sampai dengan gugatan ini didaftarkan;
2. Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai *Equipment Operator* di Departemen *Road Maintenance Lowland* dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp9.859.700,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja/karyawan Penggugat yang telah diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTKPI (PUK SPKEP SPSI PTKPI) telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTKPI Edisi XI Periode 2015-2017 (PKB PTKPI 2015-2017) dan Pedoman Hubungan Industrial PTKPI Edisi V Periode 2015-2017 (PHI PTKPI 2015-2017) sebagai landasan hukum untuk menjembatani hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja/karyawan Penggugat. Selain itu, PKB PTKPI 2015-2017 dan PHI PTKPI 2015-2017 tersebut digunakan pula sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berhubungan dengan perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan seluruh pekerja/karyawan Penggugat termasuk Tergugat. Dengan demikian, PKB dan PHI PTKPI 2015-2017 tersebut adalah hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1338 alinea kesatu KUHPerdara jo. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 8 ayat (3) PKB PTKPI 2015-2017, maka PKB dan PHI PTKPI 2015-2017 tersebut berlaku mengikat sebagai hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat termasuk seluruh pekerja/karyawan Penggugat;
4. Bahwa ketentuan Pasal 1338 alinea kesatu KUHPerdara jo. Pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 8 ayat (3) PKB PTKPI 2015-2017 pada pokoknya menyatakan :
 - 4.1. Pasal 1338 alinea kesatu KUHPerdara :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
 - 4.2. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

"Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama";

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Pasal 8 ayat (3) PKB PTKPI 2015-2017 :

"Perusahaan dan Pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKB ini";

5. Bahwa berdasarkan laporan dugaan pelanggaran tanggal 27 Februari 2017, dilaporkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2017 Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni mengemudikan/mengoperasikan kendaraan milik perusahaan secara tidak sah, sehingga ketika melewati jalan beton di dataran tinggi (*highland*) Mile Point/MP 56, kendaraan yang dikemudikan oleh Tergugat tersebut mulai kehilangan kendali dan semakin cepat, kemudian menabrak tebing dan terbalik;
6. Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan "Pelanggaran Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Pertambangan (K3LLP)", yakni "Mengoperasikan kendaraan milik Perusahaan secara tidak sah atas perintah penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki surat ijin mengemudi (SIM)/Lisensi yang sah sesuai ketentuan perusahaan" serta "Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang/kendaraan milik perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan";
7. Bahwa berdasarkan laporan investigasi dari tim investigasi tanggal 2 Maret 2017, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah bertindak secara tidak sah dan di luar prosedur yang berlaku di perusahaan mengemudikan/mengoperasikan kendaraan milik perusahaan di dataran tinggi (*highland*) tanpa ijin dan tanpa dilengkapi dengan SIM/Lisensi sesuai ketentuan perusahaan, padahal Tergugat sendiri tidak memiliki keahlian/kemampuan untuk mengemudikan kendaraan di dataran tinggi (*highland*). Tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan kendaraan yang dikemudikan/dioperasikan oleh Tergugat kehilangan kendali dan terbalik serta terseret sejauh 23 (dua puluh tiga) meter, sehingga mengalami kerusakan;
8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2017, atasan/penyelia Tergugat telah melakukan verifikasi atas laporan dugaan pelanggaran tersebut dan disimpulkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan pelanggaran kerja serius dalam hal "Pelanggaran Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Pertambangan (K3LLP)" yang sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) PHI PTKPI 2015-2017 yang menyatakan:

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1. Pasal 29 ayat (17) PHI 2015-2017 menyatakan :

“Mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan atas perintah penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/lisensi yang sah sesuai ketentuan perusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”;

8.2. Pasal 29 ayat (37) PHI 2015-2017 menyatakan :

“Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang, data, informasi, peralatan, perlengkapan milik Perusahaan dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian serius bagi Perusahaan, sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”;

9. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) PHI PTKPI 2015-2017 yang mengatur mengenai jenis sanksi PHK atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sama sekali tidak mensyaratkan untuk diberikannya surat peringatan pertama, kedua dan ketiga terlebih dahulu kepada Tergugat, sehingga apabila sekali saja Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja tersebut, maka sanksi yang dikenakan terhadapnya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

10. Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi alasan yang mendesak bagi Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) PHI PTKPI 2015-2017;

11. Bahwa dalam poin 4 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, tanggal 07 Januari 2005, dinyatakan :

“Dalam hal terdapat “alasan mendesak” yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka Pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”;

12. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran kerja yang dikategorikan sebagai pelanggaran kerja serius yang sanksinya adalah PHK dan memerlukan proses pemeriksaan lebih lanjut, maka terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 Penggugat telah membebas-tugaskan Tergugat untuk sementara waktu sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Penggugat dengan tetap membayar upah pokok Tergugat setiap bulan;

13. Bahwa terjadinya pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan industrial dalam hal

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka pada tanggal 28 September 2017 Penggugat dan Tergugat melakukan upaya penyelesaian perselisihan PHK tersebut melalui perundingan bipartit, namun tidak tercapai kata sepakat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat kemudian mencatatkan perselisihan PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika (Disnakertrans Mimika) melalui suratnya nomor HR-220/X/HA/2017, tanggal 4 Oktober 2017 untuk diupayakan penyelesaiannya secara tripartit melalui mediasi;

14. Bahwa mediator pada Disnakertrans Mimika telah melakukan upaya mediasi atas perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2017, namun tidak tercapai kata sepakat sehingga pada tanggal 25 Oktober 2017 mediator mengeluarkan anjuran sebagaimana surat anjuran nomor 565/36/ANJ/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang pada pokoknya menganjurkan agar "Tergugat diberikan kesempatan terakhir untuk bekerja kembali di perusahaan Penggugat dengan surat pernyataan keras dan bersyarat";
15. Bahwa Penggugat telah menyatakan penolakannya atas anjuran dari mediator tersebut sesuai surat Penggugat Nomor HR-239/XI/HA/2017, tanggal 10 November 2017 dengan alasan karena pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah jenis pelanggaran kerja yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius yang sanksinya adalah PHK, sehingga bila Tergugat tidak diberi sanksi PHK, maka selain akan menimbulkan disharmonisasi kerja dan menimbulkan preseden buruk bagi karyawan/pekerja lain di lingkungan kerja juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dan para pekerja/karyawannya termasuk Tergugat dalam mentaati dan melaksanakan setiap ketentuan yang termuat dalam PKB maupun PHI PTKPI 2015-2017;
16. Bahwa Penggugat telah menerima Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi yang ditandatangani oleh Mediator pada tanggal 13 November 2017 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa tidak tercapai kata sepakat dalam upaya mediasi atas penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat pada tingkat bipartit dan mediasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat melanjutkan penyelesaian perselisihan PHK terhadap Tergugat ke tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya;
18. Bahwa mengingat sanksi atas pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) PHI PTKPI 2015-2017, dimana kedua ketentuan Pasal tersebut tidak mensyaratkan agar Tergugat terlebih dahulu diberikan sanksi berupa surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, maka adalah sah dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;
19. Bahwa selama proses penyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat pada tingkat bipartit dan mediasi bahkan sampai dengan pengajuan gugatan ini ke Pengadilan, Penggugat masih tetap membayarkan upah pokok Tergugat setiap bulan melalui rekening Tergugat;
20. Bahwa bila Pengadilan mengizinkan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Tergugat, maka besarnya keseluruhan sisa hak yang akan diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp90.709.240,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	Nilai
1.	Uang Pesangon	Rp. 59.158.200,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	Rp. 19.719.400,00
3.	Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan)	Rp. 11.831.640,00
Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak		Rp. 90.709.240,00

21. Bahwa dalam huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf f Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 2015 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” ditegaskan bahwa “Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah menghukum pengusaha membayar upah proses selama 6 bulan. Kelebihan waktu dalam proses PHI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bukan lagi menjadi tanggung jawab para pihak”, maka mohon kiranya Pengadilan menetapkan besarnya upah proses yang akan diterima oleh Tergugat setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat tersebut di Pengadilan adalah sebesar Upah Pokok Rp9.859.700,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan sebelum dipotong pajak selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan;

22. Bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dalam perkara ini yakni nilai sisa hak yang akan diterima oleh Tergugat adalah kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama PT. Kuala Pelabuhan Indonesia Edisi XI Periode 2015-2017 (PKB PTKPI 2015-2017) dan Pedoman Hubungan Industrial PT. Kuala Pelabuhan Indonesia Edisi V Periode 2015-2017 (PHI PTKPI 2015-2017) yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja/karyawan Penggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Kuala Pelabuhan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTKPI) adalah hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan oleh karenanya berlaku mengikat sebagai Undang-Undang yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja/karyawan Penggugat tanpa terkecuali;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan “Pelanggaran Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan Pertambangan (K3LLP)”, yakni “Mengoperasikan kendaraan milik perusahaan secara tidak sah atas perintah penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM)/Lisensi yang sah sesuai ketentuan perusahaan” serta “Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang/kendaraan milik Perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan”, serta melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) PHI PTKPI 2015-2017 yang sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan besarnya keseluruhan sisa hak Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp90.709.240,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Nilai
1.	Uang Pesangon	Rp. 59.158.200,00
2.	Uang penghargaan masa kerja	Rp. 19.719.400,00
3.	Uang penggantian hak (penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan)	Rp. 11.831.640,00
Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak		Rp. 90.709.240,00

7. Menetapkan besarnya upah proses yang akan diterima oleh Tergugat setiap bulan selama proses penyelesaian perselisihan PHK antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan adalah sebesar Rp9.859.700,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan sebelum dipotong pajak selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Atau, bila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Yosep Temorubun, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2018 sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Muslim, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 2 Mei 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat telah tidak berdasar hukum

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.3, angka 8.1 angka 9 dan angka 10 pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 29 ayat (37) dan Pasal 29 ayat (57) PHI. PTKPI 2015-2017. Oleh karena gugatan PHK perkara *a quo* diajukan pada tanggal 24 April 2018, maka gugatan Penggugat telah tidak memiliki dasar hukum karena PHI yang dijadikan dasar tersebut telah tidak berlaku lagi atau telah daluwarsa. Hal ini karena PHI yang dijadikan dasar gugatan Penggugat tersebut hanya berlaku dari Tahun 2015 s/d Tahun 2017. Dengan demikian jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pada tanggal 24 April 2018, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Bahwa jangka waktu Perjanjian Kerja Bersama secara tegas diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- (1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun;
- (2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Buruh;
- (3) Perundingan perjanjian kerja berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, maka perjanjian kerja bersama yang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Bahwa dengan ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut di atas, maka terkait dengan PHI. PTKPI 2015-2017 sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Bersama pada PT. Kuala Pelabuhan Indonesia yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara a quo hanya dapat berlaku apabila terpenuhi syarat:

- a. Ada kesepakatan tertulis antara PT. KPI dengan Serikat Pekerja tentang berlakunya PHI. PTKPI tersebut, atau;
- b. Telah dilakukan perundingan antara PT. KPI dengan Serikat Pekerja, namun belum memperoleh kesepakatan;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20 telah mencantumkan nilai hak-hak yang seharusnya diterima Tergugat apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam tabel perhitungan tersebut Penggugat hanya menyebutkan uang pesangon senilai Rp59.158.200,00 (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) uang penghargaan masa kerja senilai Rp19.719.400,00 (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) dan uang penggantian hak (penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan) senilai Rp11.831.640,00 (sebelas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan nilai keseluruhan sebelum dipotong pajak adalah sebesar Rp90.709.240,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) tanpa menjelaskan darimana dasar perhitungan tersebut diperoleh. Hal ini jelas adalah merupakan gugatan yang dapat dikualifisir tidak jelas/kabur/abscur libel karena hak-hak yang harus diterima seorang pekerja yang terkena PHK harus jelas nilai dan dasar perhitungannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar. Untuk itu mohon agar jawaban gugatan pada bagian eksepsi di atas harus dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 4 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat adalah karyawan/pekerja pada PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PTKPI) dengan nomor identitas (ID) 902655. Tergugat mulai bekerja pada PT.KPI pada tanggal 21 Juli 2012 s/d sekarang (7 tahun 6 bulan) dengan jabatan terakhir adalah *Equipment Operator* pada *Departemen Road Maintenance Lawland* dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp9.859.700,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;

Bahwa benar Tergugat sebagai karyawan PT.KPI tunduk pada Perjanjian Kerja Bersama yang didalamnya termasuk Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT.KPI yang berlaku Tahun 2015-2017. Oleh karena kedua peraturan yang berlaku di PT.KPI tersebut berlaku pada Tahun 2015 s/d 2017, maka saat ini seharusnya tidak berlaku lagi karena telah lewat waktu atau daluwarsa, sehingga Tergugat selaku karyawan PT.KPI tidak lagi tunduk pada kedua peraturan dimaksud. Hal ini karena dalam Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT.KPI tersebut tidak ada klausul/pasal yang menyebutkan bahwa peraturan tersebut akan tetap berlaku meskipun waktu berlakunya sudah lewat sebelum diadakan yang baru;

Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam menafsirkan penerapan Pasal 1338 KUHPerduta dikaitkan dengan ketenagakerjaan. Hal ini karena dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka semua peraturan ketenagakerjaan telah terkodifikasi menjadi undang-undang tersendiri sehingga tidak lagi tunduk pada KUHPerduta. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, selain pekerja harus tunduk pada peraturan yang berlaku juga berhak mendapatkan Perlindungan dan Pembinaan dari perusahaan dimana mereka bekerja. Oleh karena itu Tergugat selaku karyawan PT.KPI sejak tahun 2012 atau selama 8 tahun berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan dimaksud. Oleh karena itu gugatan PHK oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mencerminkan roh dan semangat dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia;

Bahwa demikian pula Penggugat salah/keliru dalam memahami azas *lex specialis* dalam peraturan berlakunya peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu dijelaskan bahwa azas *lex specialis* itu hanya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun jika peraturan yang bersifat *lex specialis* itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi tersebut. Dalam

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konteks peraturan ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan Perjanjian Kerja Bersama secara tegas diatur dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi: "Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa secara khusus terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 161 ayat (1) berbunyi:

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut";

3. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 5 s/d 8 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan Pelanggaran Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan Pertambangan (K3LLP), dimana pada tanggal 27 Februari 2017 telah mengemudikan kendaraan milik perusahaan di daerah highland Mile 57, padahal Tergugat hanya memiliki lisence (SIM) di daerah lawland. Akibatnya saat melewati jalan beton terjadi kecelakaan mobil menabrak tebing dan terbalik;

Bahwa Tergugat mengambil inisiatif sendiri mengemudikan kendaraan perusahaan naik di daerah highland Mile 57 semata-mata dilandasi niat baik untuk kelancaran tugas dan pekerjaan Tergugat di perusahaan. Hal ini karena selaku operator *Cruzh*er (penggilingan batu/material) di daerah *lawland* dan *highland* Tergugat ingin memastikan alat penggilingan batu atau *Cruzh*er di Mile 57 tersebut dalam keadaan baik. Oleh karena itu Tergugat memanfaatkan sedikit waktu dengan membawa kendaraan perusahaan untuk naik ke Mile 57 (*highland*) tersebut karena saat itu sedang bekerja di daerah *lawland* dan besoknya giliran bekerja di Mile 57 tersebut;

Bahwa terkait dengan kerusakan kendaraan perusahaan akibat kecelakaan dalam menjalankan tugas sebenarnya banyak juga dilakukan oleh karyawan yang lainnya. Bahkan ada juga yang menyebabkan kendaraan terbakar habis, namun tidak diberikan sanksi PHK sebagaimana Tergugat saat ini. Oleh karena itu gugatan PHK perkara *a quo* terhadap Tergugat sangatlah tidak adil dan berlebihan. Hal ini karena sebagai karyawan PT. KPI sangat



seharusnya berhak untuk mendapatkan peringatan dan pembinaan sebelum dilakukan tindakan dengan sanksi PHK;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 9 dan 10 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang berlandung dibalik peraturan perusahaan, yaitu PHI. PTKPI 2015-2017 dalam melakukan PHK secara sepihak oleh perusahaan, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa PHI.PTKPI 2015-2017 yang dijadikan dasar gugatan perkara *a quo* telah habis masa berlakunya pada tahun 2017. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 April 2018 tidak dapat lagi menggunakan aturan tersebut sebagai dasar gugatannya. Hal ini karena dalam PHI. PT.KPI tersebut tidak terdapat klausul/pasal yang memungkinkan masih tetap berlaku setelah tahun 2017;
- b. Bahwa dasar gugatan Penggugat untuk melakukan PHK terhadap Tergugat adalah Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI. PTKPI yang secara normatif merupakan bentuk pelanggaran biasa. Oleh karena itu terkait dengan prosedur PHK harus mengacu pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian ketentuan Pasal 29 ayat (37) dan (17) PHI. PTKPI tersebut tidak bisa ditafsirkan secara otomatis berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa oleh karena PHI.PTKPI 2015-2017 tersebut merupakan peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka secara yuridis norma-norma yang diatur di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

"Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut";

5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 11 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan terdapat alasan mendesak untuk melakukan PHK terhadap Tergugat sungguh sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum. Hal ini menunjukkan sikap sewenang-wenang dari pengusaha yang tidak sesuai dengan harmonisasi hubungan industrial yang

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini juga sesuai dengan PHI.PT.KPI Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Penerapan hubungan industrial di lingkungan perusahaan PTKPI berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945”;

Bahwa jika Penggugat mau jujur sebenarnya banyak juga karyawan lain yang suka mabuk karena minum alkohol dan diketahui oleh Penggugat, namun mereka tidak pernah diberikan sanksi teguran apalagi di PHK. Oleh karena itu gugatan perkara *a quo* untuk memberikan sanksi PHK terhadap Tergugat sangat bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”;

Bahwa Tergugat sudah bekerja diperusahaan PT. KPI selama kurang lebih 8 Tahun dengan jabatan terakhir *equipment* (alat berat) dan *dispacers* (kantor). Selama itu Tergugat tidak/belum pernah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan sehingga mendapatkan sanksi teguran, baik lisan maupun tertulis dari Penggugat. Oleh karena itu seharusnya Penggugat juga secara bijaksana mempertimbangkan alasan dan niat baik Tergugat mengapa naik ke Mile 57 untuk memeriksa *cruzer* (penggilingan batu) tersebut semata-mata hanya untuk menjamin dan memastikan pekerjaan Tergugat di perusahaan;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 12 s/d 18 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat telah dibebaskan-tugaskan untuk sementara waktu sejak tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PHI. PTKPI. Pembebasan-tugasan terhadap Tergugat tersebut seharusnya dilakukan untuk kepentingan investigasi yang hanya berlaku selama 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) PHI. PTKPI yang berbunyi: “Lamanya investigasi untuk kasus pelanggaran adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan jika diperlukan, kecuali untuk proses dugaan tindak pidana”;

Bahwa proses investigasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah dilakukan secara tidak prosedural sehingga bertentangan dengan PHI.PTKPI antara lain:

- a. Investigasi tidak dilakukan oleh tim investigasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PHI.PTKPI, yang berbunyi: “Pada pelanggaran disiplin kerja dengan ancaman PHK, maka departemen/divisi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja yang diduga melakukan pelanggaran, meminta departemen SDM dan Hubungan Industrial membentuk tim investigasi”;

- b. Tergugat selaku pekerja yang diinvestigasi tidak pernah mendapatkan hasil rekomendasi dari tim investigasi dengan sanksi PHK, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) PHI.PTKPI, yang berbunyi: “Pemberitahuan rekomendasi tindakan disiplin atau sanksi PHK (lampiran XIV) dari hasil pemeriksaan investigasi disampaikan kepada pekerja oleh penyelia dengan didampingi IRO setelah mendapatkan persetujuan dari kepala departemen SDM dan hubungan Industrial”;
- c. Tindakan pembebas-tugasan Tergugat untuk kepentingan investigasi telah dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini terlihat dimana Tergugat dibebaskan-tugaskan sejak tanggal 2 Maret 2017 dan baru dilakukan perundingan bipartit pada tanggal 28 September 2017 dan melalui mediator pada tanggal 20 Oktober 2017. Oleh karena itu pembebas-tugasan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (7) PHI.PTKPI yang berbunyi: “Lamanya investigasi untuk kasus pelanggaran adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan jika diperlukan, kecuali untuk proses dugaan tindak pidana”;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan bipartit pada tanggal 28 September 2017 dan tripartit/mediasi pada tanggal 20 Oktober 2017. Dalam perundingan bipartit dan tripartit/mediasi tersebut Tergugat telah mengungkapkan fakta-fakta antara lain:

- a. Benar Tergugat adalah karyawan/pekerja pada PT. Kuala Pelabuhan Indonesia (PT.KPI) dengan nomor identitas (ID) 902655. Tergugat mulai bekerja pada PT.KPI pada tanggal 21 Juli 2012 s/d sekarang (7 tahun 6 bulan);
- b. Selama 7 tahun 6 bulan bekerja di PT.KPI Tergugat tidak/belum pernah melakukan pelanggaran atau perbuatan yang merugikan perusahaan dengan mendapatkan sanksi dari perusahaan, baik teguran lisan maupun tertulis;
- c. Benar Tergugat telah membawa kendaraan *Ligh Vecicle* LV 01-4897 milik perusahaan untuk naik ke Mile 57 (*highland*), sedangkan SIM Tergugat hanya untuk di *lowland*;
- d. Benar niat Tergugat mengecek kondisi *cruzh* di Mile 57 untuk menjamin kelancaran tugas dan pekerjaannya sebagai operator *cruzh* (penggilingan batu) yang juga ada di Mile 57 (*highland*) tersebut;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Benar Tergugat saat itu membawa kendaraan perusahaan dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kendaraan tersebut terbalik, namun kerusakannya tidak terlalu parah;
- f. Kalau Penggugat mau jujur sebenarnya banyak juga karyawan lain yang melakukan perbuatan yang karena kelalaian meletakkan puntung rokok, namun mereka tidak pernah diberikan sanksi seperti halnya Tergugat saat ini;

Bahwa keputusan Penggugat untuk langsung memberikan sanksi PHK kepada Tergugat tanpa memberikan upaya pembinaan berupa sanksi teguran lisan maupun tertulis dengan alasan karena ketentuan Pasal 29 ayat (57) dan ayat (37) PHI.PTKPI 2015-2017 tidak mensyaratkan teguran pertama, kedua, dan ketiga seharusnya tidak dapat dibenarkan oleh karena:

- a. Bahwa syarat dan prosedur PHK terhadap pekerja/karyawan secara tegas telah diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang berbunyi: "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut";
- b. Bahwa sebagai peraturan internal perusahaan PHI.PTKPI tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sebagai peraturan yang lebih tinggi dan merupakan rujukan bagi semua peraturan teknis yang terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini juga secara jelas diatur dalam Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: "Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- c. Tergugat selama 8 tahun bekerja di PT.KPI tidak/belum pernah melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan dengan mendapatkan sanksi teguran, baik lisan maupun tertulis. Oleh karena itu seharusnya upaya pembinaan dijalankan terlebih dahulu sebelum dilakukan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 151 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:



- (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

d. Bahwa hasil mediasi tanggal 25 Oktober 2017 oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika telah mengeluarkan anjuran yang pada intinya adalah: "agar Tergugat diberikan kesempatan sekali lagi untuk bekerja dengan pernyataan keras dan bersyarat, jika melakukan pelanggaran lagi yang diatur dalam PK, PKB, BPHI maupun undang-undang yang berlaku, maka akan bersedia menerima sanksi apapun". Anjuran dari mediator ini seharusnya menjadi pertimbangan yang penting dan bijaksana bagi Penggugat dalam mengambil keputusan terhadap Tergugat. Hal ini karena tindakan pemutusan hubungan kerja seharusnya tidak dijadikan upaya pertama, melainkan merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain tidak bisa dijalankan;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 19 s/d 22 perlu ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat masih menerima upah pokok selama proses pembebas-tugas sementara (dirumahkan) terkait pemberian sanksi PHK oleh Penggugat. Namun dalam proses investigasi di lingkungan perusahaan telah memakan waktu begitu lama, yaitu dari tanggal 2 Maret 2017 s/d tanggal 28 September 2017 sehingga sangat dirugikan Tergugat. Hal ini jelas telah bertentangan dengan Pasal 20 ayat (7) PHI. PTKPI, yang berbunyi: "Lamanya investigasi untuk kasus pelanggaran adalah 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan jika diperlukan, kecuali untuk proses dugaan tindak pidana". Oleh karena itu pembebas-tugas sementara terhadap Tergugat tersebut seharusnya sudah dihapus/diakhiri sehingga tidak ada proses disiplin lebih lanjut lagi. Hal ini

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (8) huruf c PHI.PTKPI, yang berbunyi: "Pembebas-tugasan dicabut karena melebihi batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam ayat (7) di atas";

Bahwa Tergugat sangat mengharapkan adanya keadilan dalam proses hukum perkara *a quo* sehingga tidak ada tindakan PHK oleh Penggugat terhadap Tergugat. Namun Tergugat perlu menanggapi perhitungan hak-hak Tergugat jika terjadi PHK yang dijelaskan oleh Penggugat maka hak yang diterima standar gaji pokok Tergugat sebesar Rp9.859.700,00 dengan masa kerja dari tanggal 21 Juli 2010 s/d sekarang (7 tahun 6 bulan), maka seharusnya memperoleh hak sebesar Rp124.743.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang pesangon : $8 \times \text{Rp}9.859.700 = \text{Rp } 78.877.600,00$
- b. Uang masa kerja : $7 \times \text{Rp}18.039.000 = \underline{\text{Rp } 29.579.100,00+}$
 $\text{Rp}108.456.700,00$
- c. Uang penghargaan masa kerja:
 $15\% \times \text{Rp}108.456.700,00 = \underline{\text{Rp } 16.268.505,00+}$
Jumlah yang diterima $a+b+c$ $\text{Rp } 124.725.205,00$

Bahwa dari seluruh uraian sebagaimana dijelaskan di atas, maka satu kesimpulan yang dapat kami tarik, bahwa dengan gugatan perkara *a quo* Penggugat telah menjadikan PHK sebagai upaya pertama dan bukan upaya terakhir dalam penyelesaian hubungan industrial pada PT.KPI Mimika. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan hubungan industrial yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan/atau gugatan kabur/tidak jelas/*abscuur libel*;
- 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat dengan memulihkan segala hak-haknya;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas Penggugat tidak mengajukan replik, dan Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan tanggal 26 Februari 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 1 PKB PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 2 angka 1 dan 4 PKB PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 3 angka 1 PKB PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 8 angka 3 PKB PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Kabupaten Mimika No: Sk.560/124/PKB/DTTPERA-MMK/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang pendaftaran perjanjian kerja bersama, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 4 angka 1 dan 2 PKB PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 5 angka 1, 2 dan 3 Pedoman Hubungan Industrial PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 126 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan dugaan pelanggaran tanggal 27 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi laporan verifikasi tanggal 27 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya pengajuan pembebasan tugas sementara tanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pembebasan tugas sementara tanggal 1 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-14;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan skorsing tanggal 9 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 29 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 29 ayat (37) Pedoman Hubungan Industrial PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya kronologis kejadian tanggal 28 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya PT. FI major internal she incident investigation report tanggal 2 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi internal she incident investigation report tanggal 12 April 2017, yang diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan primilimanry insiden K3LLP internal tanggal 27 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi laporan medis tanggal 27 Februari 2017, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya undangan bipartit pertama tanggal 26 September 2017, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah perundingan bipartit tanggal 28 September 2017, yang diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir tanggal 28 September 2017, yang diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permohonan mediasi tanggal 4 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan sidang mediasi tanggal 18 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat anjuran dinas tenaga kerja kabupaten Mimika tanggal 25 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanggapan atas anjuran tanggal 10 November 2017, yang diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah penyelesaian dinas tenaga kerja kabupaten Mimika tanggal 13 November 2017, yang diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji a.n. Aprianus Kogoya bulan Januari, Februari dan Maret 2018, yang diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya rincian pembayaran pesangon, yang diberi tanda bukti P-32;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari fotokopi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, yang diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi dari fotokopi rumusan hukum rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015, yang diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi foto kendaraan, yang diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi dari fotokopi foto kendaraan, yang diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi notulen bipartit tanggal 27 September 2017, yang diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 34 angka 1 dan 2 Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan PKB periode 2015-2017 tanggal 17 Desember 2015, yang diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 5 angka 1, 2 dan 3 PHI PT. Freeport Indonesia periode 2015-2017, yang diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan perpanjangan PKB tanggal 29 September 2017, yang diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan dari PUK SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia tanggal 28 September 2017, yang diberi tanda bukti P-42;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Sedyus, Piter Yarangga, dan Yahya Alexandria Samakory yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sebagian tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya ID Card an. Aprianus Kogoya, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP an. Aprinaus Kogoya, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi surat pembebasantugas sementara tanggal 1 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T-3;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi undangan bipartit tanggal 26 September 2017, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan sidang mediasi tanggal 18 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi surat rekomendasi bekerja kembali dari lembaga musyawarah adat suku Amungme tanggal 26 Januari 2018, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat permohonan maaf dari masyarakat adat pengunungan tengah Papua tanggal 29 Januari 2018, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan sikap an. Aprianus Kogoya tanggal 16 Januari 2018, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat anjuran dinas tenaga kerja transmigrasi kabupaten Mimika tanggal 25 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 13 November 2017, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat menerima anjuran tanggal 3 November 2017, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 123 ayat (1, 2, 3) dan Pasal 124 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 151 ayat (1, 2, 3) UU No. 13 Tahun 2003, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 161 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 3 ayat (1) PHI PT. KPI, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 17 ayat (1,5) PHI PT. KPI, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 20 ayat (7, 8e) PHI PT. KPI, yang diberi tanda bukti T-18;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Yusup Waulat dan Efraim Willem Simopiaref yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum karena dasar gugatan Penggugat pada tanggal 24 April 2018 merujuk pada Pasal 29 ayat (37) dan Pasal 29 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT. Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017 yang tidak berlaku lagi atau telah daluwarsa, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena telah mencantumkan nilai perhitungan hak-hak Tergugat tanpa menjelaskan dari mana dasar perhitungan tersebut diperoleh hal ini merupakan gugatan yang dapat dikualifisir tidak jelas, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun", selanjutnya ayat (2) menyatakan "Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja";

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan "Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui dan perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan tidak mensyaratkan ketentuan dalam pasal 119";

Menimbang, bahwa dari bukti P-37 berupa notulen bipartit tanggal 27 September 2017 mengenai perpanjangan sementara Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017 dan bukti P-41, P-42 berupa pemberitahuan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama dimana dalam perundingan tersebut di hadiri oleh tim PUK SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan tim perusahaan yang menghasilkan kesepakatan tertulis untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial periode 2015-2017 diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan perbuatan yang Tergugat lakukan pada tahun 2017, sehingga aturan yang dijadikan dasar untuk menjerat perbuatan Tergugat pada waktu itu adalah Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017. Sebaliknya, dengan adanya perpanjangan PKB di atas tidak terdapat larangan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pedoman Hubungan Industrial memberikan sanksi dan menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan hukum yang meskipun baru dibuat kemudian, namun perbuatan itu sendiri sudah merupakan suatu pelanggaran, kesusilaan dan atau kejahatan ketika dilakukan di masa lalu. Oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak berdasar hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kabur karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas mengenai dasar perhitungan hak-hak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami yaitu mengenai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan petitum pokok agar Majelis Hakim mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat dan menghukum Penggugat membayar uang penggantian hak kepada Tergugat sebesar Rp90.702.240,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perhitungan hak-hak Tergugat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah ada pelanggaran disiplin tata tertib kerja yang mengakibatkan Penggugat akan

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sebagaimana objek gugatan ini, Majelis Hakim harus mempelajari pembuktian dan untuk memeriksa pembuktian maka perkara tersebut harus diperiksa pokok perkara terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat ialah Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai pekerja Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2012 dengan jabatan terakhir sebagai *equipment operator road maintenance lowland*, pada tanggal 27 Februari 2017 telah melakukan pelanggaran keselamatan kesehatan kerja karena mengendarai kendaraan perusahaan Penggugat secara tidak sah tanpa ijin dan tanpa memiliki lisensi (SM) mengemudikan kendaraan di dataran tinggi (*highland*) sesuai ketentuan perusahaan yang menyebabkan kendaraan Tergugat kehilangan kendali dan terbalik terseret sejauh 23 (dua puluh tiga) meter sehingga kendaraan milik perusahaan Penggugat mengalami kerusakan. Pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan pelanggaran keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan lingkungan pertambangan (K3LLP) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan mendalilkan pada pokoknya bahwa benar Tergugat telah mengemudikan kendaraan milik perusahaan Penggugat di area dataran tinggi (*highland*) padahal Tergugat hanya memiliki lisensi hanya di area dataran rendah (*lowland*) saja akibatnya saat melewati jalan beton terjadi kecelakaan, mobil yang Tergugat kendarai menabrak tebing dan terbalik. Tergugat mengendarai kendaraan di area dataran tinggi (*highland*) semata-mata dilandasi atas niat baik Tergugat untuk kelancaraan tugas dan pekerjaan Tergugat di perusahaan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat seharusnya berhak untuk mendapatkan peringatan dan pembinaan sebelum dilakukan tindakan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat;

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi perselisihan pokok antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah Tergugat pada saat bekerja sebagai karyawan Penggugat dengan jabatan sebagai *equipment operator road maintenance lowland* di PT Kuala Pelabuhan Indonesia telah melakukan pelanggaran keselamatan kesehatan kerja terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial, sehingga memenuhi kriteria pelanggaran fundamental berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017 yang mana sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 42 (empat puluh dua) buah surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-42 serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Sedyus, 2. Piter Yarangga, dan 3. Yahya Alexandria Samakory;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 18 (delapan belas) buah surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Efraim Willem Simopiarref dan 2. Yusup Waulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Penggugat maupun bukti-bukti tertulis Tergugat serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Penggugat yang diberi tanda bukti P-1, P-31, P-32 diperoleh fakta Tergugat adalah pekerja Penggugat sejak tanggal 21 Juli 2012 jabatan *equipment operator* dengan upah pokok terakhir sejumlah Rp9.859.700,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, masa kerja terhitung sejak tanggal 21 Juli 2012 (5 tahun 11 bulan) sehingga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo.

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-14, P-15 berupa surat pembebas tugas sementara tanggal 1 Maret 2017 dan surat skorsing tanggal 9 Oktober 2017 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan skorsing kepada Tergugat dikarenakan telah melakukan pelanggaran keselamatan kesehatan kerja dengan tetap menerima upah setiap bulannya sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja bersama sampai tercapainya penyelesaian atas pelanggaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-28, P-30, T-9, T-10 berupa anjuran tanggal 25 Oktober 2017 dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 13 November 2017 diperoleh fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja bersama dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, T-16, T-17, berupa Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PTKPI tentang Pedoman Tata Tertib dan Disiplin Kerja periode 2015-2017 diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mempunyai pedoman terhadap kriteria pelanggaran disiplin dan tertib umum dimana dalam hal Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial tersebut telah dimuat pedoman dan batas-batas terhadap ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A demi hukum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan substansi surat gugatan Penggugat dan substansi anjuran mediator tanggal 25 Oktober 2017 dan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 13 November 2017 terlampir dalam berkas perkara *a quo*, nyatalah bahwa perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan sebagaimana bukti P-1, dan rincian pembayaran pesangon bukti P-32 diperoleh fakta Tergugat merupakan pekerja PT Kuala Pelabuhan Indonesia sejak tanggal 21 Juli 2012 yang ditempatkan di wilayah kerja Timika jabatan terakhir sebagai *equipment operator* dengan upah pokok setiap bulannya sejumlah Rp9.859.700,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dimana berdasarkan pada tempat Tergugat bekerja merujuk pada ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah termasuk daerah hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pengajuan gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan perjanjian kerja bersama yang bersifat khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "Dalam hal isi perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berlaku bagi seluruh pekerja termasuk Tergugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan pelanggaran keselamatan kesehatan kerja yaitu mengendarai kendaraan milik perusahaan Penggugat secara tidak sah tanpa ijin dan tanpa memiliki lisensi mengemudikan kendaraan di dataran tinggi (*highland*) sesuai ketentuan perusahaan yang menyebabkan kendaraan Tergugat kehilangan kendali dan terbalik terseret sejauh 23 (dua puluh tiga) dimana atas pelanggaran yang Tergugat lakukan tersebut sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja sehingga dikualifikasikan melanggar tata tertib perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (17) jo. Pasal 29 ayat (37) Pedoman Hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia periode 2015-2017 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menegaskan dan menjelaskan pada tanggal 27 Februari 2017 Tergugat memang benar

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan kendaraan milik perusahaan Penggugat di area dataran tinggi (*highland*) padahal Tergugat hanya memiliki lisensi di area dataran rendah (*lowland*) saja namun inisiatif Tergugat mengemudikan kendaraan di dataran tinggi (*highland*) semata-mata untuk kelancaraan tugas dan pekerjaan Tergugat di perusahaan dan memastikan alat penggilingan batu tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-11, P-12 berupa laporan dugaan pelanggaran tanggal 27 Februari 2017 dan laporan verifikasi tanggal 27 Februari 2017 jo. Keterangan saksi Sedyus, Piter Yarangga, dan Yahya Alexandria Samakory diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Tergugat mengemudikan mobil LV 01-4897 milik perusahaan Penggugat dari arah dataran tinggi (*highland*) menuju dataran rendah (*lowland*) tiba di jalan beton MP56 kendaraan Tergugat kehilangan kendali menabrak tebing dan terbalik. Kemudian dilakukan tes alkohol kepada Tergugat dan hasilnya Tergugat negatif tidak mengonsumsi alkohol hanya saja Tergugat tidak memiliki lisensi (SIM) mengemudikan mobil jenis LV untuk area dataran tinggi (*highland*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-18 berupa kronologis kejadian tanggal 28 Februari 2017, jo. P-19 berupa laporan major internal investigation PT Freeport Indonesia tanggal 2 Maret 2017, jo. P-20 berupa internal she incident investigation PT Freeport Indonesia tanggal 27 Februari 2017, jo. P-21 berupa laporan priliminary insidenn K3LLP tanggal 27 Februari 2017, jo. Keterangan saksi Sedyus, dan Piter Yarangga menerangkan bahwa dari hasil analisis tim investigasi menyimpulkan insiden kecelakaan terjadi karena Tergugat tidak memiliki lisensi (SIM) mengemudi dan terlatih untuk mengendarai kendaraan di area dataran tinggi (*highland*), Tergugat dengan sadar melakukan tindakan diluar wewenang tanpa perintah dan di luar batas ijin mengemudikan kendaraan tersebut. Penyebab terjadinya kecelakaan dikarenakan Tergugat gagal melakukan pemindahan gigi transmisi (*persneling*) 4WD ke posisi yang benar. Gigi transmisi 4WD ada pada posisi 4H dimana seharusnya ada pada posisi 4L ketika melakukan perjalanan ke dataran tinggi (*highland*). Akibat penggunaan gigi transmisi 4WD yang tidak benar maka Tergugat terpaksa harus selalu menggunakan gigi-1 selama perjalanan sampai di MP57, Tergugat tidak memahami penggunaan gigi transmisi 4WD yang seharusnya selalu digunakan pada saat mendaki dan menurun, oleh karena Tergugat gagal memindahkan gigi transmisi secara benar pada saat turunan serta putaran mesin tinggi sehingga gigi transmisi dalam posisi netral dan mengakibatkan kendaraan yang dikendarai Tergugat meluncur tidak terkendali;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Menimbang, bahwa dengan tidak adanya lisensi (SIM) Tergugat untuk mengendarai kendaraan di area dataran tinggi dan tidak adanya perintah atasan langsung dari Tergugat merupakan suatu tindakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa Tergugat bahkan pekerja lainnya hal tersebut disebabkan karena Tergugat belum terampil mengendarai kendaraan di area dataran tinggi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Inisiatif Tergugat mengemudikan kendaraan tanpa perintah atasan di area dataran tinggi untuk kelancaran tugas di perusahaan adalah tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena faktanya Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam hal ini lisensi untuk mengemudikan kendaraan di area dataran tinggi karena Tergugat hanya memiliki lisensi di area dataran rendah dengan demikian perbuatan yang Tergugat lakukan tidak dapat dibenarkan dan membahayakan keselamatan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang Tergugat lakukan merupakan pelanggaran keselamatan kesehatan kerja yaitu mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik perusahaan atas perintah penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/lisensi yang sah sesuai ketentuan perusahaan dan merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial tahun 2015-2017 PT Kuala Pelabuhan Indonesia (vide bukti P-16, P-17) yang menurut Majelis Hakim sanksi Pemutusan Hubungan kerja telah sesuai dengan mekanisme Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial tahun 2015-2017 maupun peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Jis Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-7MEN/1990 Tentang Pengelompokan Upah menyatakan “Tunjangan tetap (*fixed allowance*) adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok (*basic salary*)”;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-31, P-32 beserta lampirannya diperoleh fakta upah yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja tertentu adalah upah pokok sejumlah Rp9.859.700,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sebagai perhitungan upah terakhir dari pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial tahun 2015-2017 PT Kuala Pelabuhan Indonesia, yang mana sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian uang kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang harus diterima oleh Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (3), yaitu memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “Dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Penggugat maka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat dihukum membayar hak-hak Tergugat dengan masa kerja 5 (lima) tahun perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon
 $6 \times 1 \times \text{Rp}9.859.700,00$ = Rp 59.158.200,00
- Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times 1 \times \text{Rp}9.859.700,00$ = Rp 19.719.400,00+
= Rp 78.877.600,00
- Uang penggantian hak
 $15\% \times \text{Rp}78.877.600,00$ = Rp 11.831.640,00+
Jumlah seluruhnya = Rp 90.709.240,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tindakan skorsing yang dilakukan Penggugat berdasarkan bukti P-15 berupa surat pemberitahuan skorsing tanggal 9 Oktober 2017 dan tidak diperkenankannya Tergugat untuk masuk di area perusahaan sebagaimana keterangan saksi Piter Yarangga maka merujuk pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya” oleh karena Tergugat tidak diperkenankan masuk di area kerja perusahaan maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Penggugat untuk membayar upah proses pemutusan hubungan kerja setiap bulannya sampai putusan pengadilan hubungan industrial diputuskan, yaitu dari bulan April 2018 sampai dengan bulan September 2018 sebesar 6 (enam) bulan dengan rincian upah pokok sejumlah $\text{Rp}9.859.700,00 \times 6$ (enam) bulan sama dengan $\text{Rp}59.158.200,00$ (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan demikian petitum angka 7 gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industria segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia yang sudah disepakati antara PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017 berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis derogate lex generalis*) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (17) dan Pasal 29 ayat (37) perjanjian kerja bersama pedoman hubungan Industrial PT Kuala Pelabuhan Indonesia Tahun 2015-2017;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Tergugat secara tunai sejumlah Rp149.867.440,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon
 $6 \times 1 \times \text{Rp}9.859.700,00 = \text{Rp } 59.158.200,00$
- Uang penghargaan masa kerja
 $2 \times 1 \times \text{Rp}9.859.700,00 = \text{Rp } 19.719.400,00+$
 $= \text{Rp } 78.877.600,00$
- Uang penggantian hak
 $15\% \times \text{Rp}78.877.600,00 = \text{Rp } 11.831.640,00$
- Upah proses bulan April 2018 sampai
dengan September 2018 6 (enam) bulan upah $= \text{Rp } 59.158.200,00+$
Jumlah keseluruhan $= \text{Rp}149.867.440,00$

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh kami **Helmin Somalay, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Harnetje, S.E., S.H.**, dan **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Ratna Kondolele, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Harnetje, S.E., S.H.

TTD

Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratna Kondolele, S.H.,

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp	200.000,00
2. Materai	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	206.000,00

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada Kuasa Penggugat atas permintaannya sendiri
Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2017
Panitera
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura

Dahlan, S.E.,S.H.
Nip. 19651231 199003 1 034

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jap